



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN *POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan upaya deteksi dini *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan menggunakan *Rapid tes Antigen* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pasien untuk keperluan pemeriksaan kesehatan maupun persyaratan dalam melakukan perjalanan dari dan keluar daerah;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksud belum diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas I, II, dan VIP Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 130/774, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Revisi Peraturan Bupati, maka perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN *POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya di singkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
6. Kepolisian adalah segala hal-iwhal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
7. Pelajar/Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pemeriksaan *rapid test antigen Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut pemeriksaan *Rapid Test antigen COVID- 19* adalah pemeriksaan awal untuk mendeteksi materi genetic atau protein spesifik virus SARS CoV-2 terhadap sampel lendir dari hidung.
11. *Polymerase Chain Reaction (PCR)* atau Pemeriksaan *Swab* adalah metode pemeriksaan dengan mengambil spesimen lendir menggunakan *swab* pada hidung atau tenggorokan pasien.
12. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan *Rapid Test antigen Covid 19* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan skrining awal *Corona Virus Disease 2019* dengan menggunakan metode tes cepat dengan alat *rapid test antigen* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dengan pemeriksaan pengambilan spesimen lender pada hidung maupun tenggorokan.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test antigen Covid 19* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)/swab*.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | LOKASI | TARIF (Rp) |
|----|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pemeriksaan <i>Rapid Test antigen Covid-19</i> | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 270.000 |
| 2 | Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)/ Swab</i> | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 525.000 |

Pasal 6

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan untuk Setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar Kabupaten Mimika dan melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri atau tanpa ada indikasi dari medis.

Pasal 7

Penarikan tarif pelayananan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di setor ke BLUD RSUD Kabupaten Mimika.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin BLUD.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (4) Pembebasan Tarif Retribusi diperuntukan bagi:
 - a. ASN dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang melakukan perjalanan dinas atau ASN yang ditugaskan ke Kabupaten Mimika, dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. TNI/POLRI yang akan melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT); dan
 - c. Pelajar dan Mahasiswa yang melakukan perjalanan karena tugas dengan melampirkan surat dari sekolah atau perguruan tinggi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 18 Agustus 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011